

Formulasi Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Regulasi Lingkungan Hidup di Indonesia

Mujiono, Fanny Tanuwijaya
Universitas Jember, Indonesia
aji.mujiono84@gmail.com

Abstrak

Salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan adalah adanya unsur kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan atau badan hukum yang beroperasi. Di dalamnya meliputi adanya unsur kesengajaan dan kelalaian penggunaan hukum lingkungan hidup yang terdapat di dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pertanggungjawaban korporasi, kejahatan lingkungan yang menjadi pokok pembahasan dalam perkara dengan nomor register putusan No.1405K/Pid.Sus/2013. Dalam putusan tersebut PT. Karawang Prima Sejahtera Steel yang bergerak dalam industri logam, baja dan aluminium ekspor impor dan perdagangan hasil produksi, menghasilkan limbah Aero Slag dari peleburan besi dan baja. Serta limbah bottom ash dan fly ash yang didapat dari hasil pembakaran batu bara pada power plan. Pertanggungjawaban pidana kejahatan lingkungan juga yang dilakukan oleh PT. Kalista Alam yang bergerak dalam bidang perkebunan, perindustrian, leveransir dan pengangkutan dalam usaha kelapa sawit. Dalam putusan No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO PT. Kalista Alam telah membuka lahan dengan cara membakar lahan untuk memperluas tanam kelapa sawit. PT. Kalista Alam dianggap secara sah melakukan kejahatan lingkungan, namun tanpa ada pertanggungjawaban dari deriktur kepala bagian.

Kata Kunci: Pencemaran Lingkungan Hidup, Kejahatan Lingkungan, Pertanggungjawaban Pidana

Abstract

The existence of human life is extremely dependent on the environment, and the environment has provided free various needs for humans, which is an absolute requirement so that humans can maintain their lives. Environmental problems are essentially human ecological problems and environmental problems arise as a result of environmental pollution. This is an element of many negligence errors committed by companies or legal entities that operate, including the element of deliberate and negligent use of environmental law through Law No. 32 of 2009, concerning Environmental Protection stated in Article 116 UUPPLH. Corporate liability in environmental crime is the subject of discussion in cases with the decision register number No.1405K / Pid.Sus / 2013, namely PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA (PT. KPSS), which is engaged in the metal, steel and export-import aluminum, and trade industry. In its location, PT KPSS produces Aero Slag waste from iron and steel smelting, bottom ash waste and fly ash obtained from the burning of coal in power plants. The criminal responsibility of environmental crimes is also carried out by PT KALISTA ALAM, which operates in the fields of plantation, industry, supplier and shipping in the oil palm business. In its violation, PT KALISTA ALAM has opened land by burning it, which is carried out continuously to expand oil palm cultivation/ In the verdict, No. 131 / Pid.B / 2013 / PN.MBO, the company was charged for committing environmental crimes.

Keyword: Environmental Pollution, Environmental Crime, Criminal Accountability

I. PENDAHULUAN

Negara menjamin hak konstitusional warga negara untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, lingkungan hidup wajib di lindungi dan di kelola dengan baik berdasarkan tanggung jawab negara dengan asas keadilan. Lingkungan telah menyediakan semua kebutuhan baik itu air, udara, bumi dan kandungan isinya, sinar dan matahari yang merupakan syarat mutlak kebutuhan manusia, tanpa itu semua niscaya tidak akan ada kehidupan di bumi ini.¹ Pada perkembangannya banyak jenis kejahatan yang bermunculan sebagai bentuk kejahatan yang baru dalam pelanggaran dalam kejahatan lingkungan hidup yang semakin kompleks. kejahatan ini muncul dikarena pengaruh pada era globalisasi dunia saat ini, meskipun ketentuan mengenai kejahatan dengan sanksi pidana telah dituangkan dalam peraturan hukum positif, namun kejahatan tetap banyak yang dilanggar, salah satu kejahatan baru yang sedang marak saat ini adalah kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup, ini merupakan

Permasalahan lingkungan hidup hakikatnya adalah pada ekologi manusia, permasalahan pada lingkungan hidup timbul akibat adanya pencemaran lingkungan, penyebab utamanya ialah banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh perorangan dan perusahaan atau badan hukum korporasi yang beroperasi yang meliputi adanya unsur kesengajaan dan kelalaian, penggunaan hukum lingkungan hidup melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) merupakan *preum remedium*, dan pidana sebagai *ultimatum remedium* namun dalam hal-hal tertentu penggunaan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dapat diutamakan. Ini berarti bahwa korporasi atau perusahaan atau perseroan terbatas atau disebut juga perseroan yang tidak melaksanakan kewajibannya berupa tanggungjawab sosial dan lingkungan seharusnya merupakan suatu perbuatan yang dapat di pidana, perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana.²

Tindak pidana dalam kejahatan lingkungan hidup yang melakukan ialah seseorang atau perorangan atau badan hukum atau korporasi di era globalisasi industri sering terjadi di lingkungan yang penuh dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi dapat mencemari dan merusak lingkungan yang dalam sistem pengelolaannya melanggar aturan yang berlaku, dalam hal ini juga sangat merugikan masyarakat sekitar karena akan membawa dampak negatif seperti menimbulkan banyak penyakit yang terserang dan kerusakan lingkungan hidup yang akan mengancam ekologi kehidupan manusia di masa akan datang, namun permasalahan muncul tentang perusahaan perusahaan atau korporasi yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi tegas dari pemerintah, muaranya semua tergantung pada permasalahan apakah terjadi pelanggaran yang sesuai dengan UU PPLH.³

Terdapat kasus-kasus lain seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan, oleh PT. Galuh Cempaka, berupa pembuangan limbah dan pencemaran yang dialirkan ke sungai

¹ A'an Efendi. *Hukum Lingkungan, Instrument pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingan dengan Beberapa Negara*. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 2014). Hlm.31

² M. Arief Amrullah. *Kejahatan Korporasi*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2006). Hlm.15.

³ Masrudi Muhtar. *Perlindungan & Pengolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Prestasi Pustaka Jakarta. 2015). Hlm.5.

yang membahayakan keselamatan dan kesehatan hidup masyarakat, data yang di dapat dari siaran pers WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Galuh Cempaka juga mengakibatkan tingkat keasaman air sungai mencapai PH 2,97. contoh lain pada kasus seperti PT Newmont di teluk Buyat Sulawesi utara dan NTB, dan kasus PT Freeport di Papua.⁴ Perusahaan tersebut seakan – akan telah menjadi benalu yang sangat menguras sumber-sumber kekayaan alam hayati, dan sekaligus memberikan kerusakan pada lingkungan alam, kerugian yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di Indonesia

Yang pertama menjadi dalam pencemaran sekian banyak yang dilakukakn oleh korporasi dalam pokok pembahasan perkara yang masuk ke pengadilan dengan nomor register putusan No.1405K/Pid.Sus/2013 yaitu PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) yang bergerak pada industri baja serta logam dan almunium ekspor- impor dan perdagangan pada hasil pruduksi, didalam pruduksinya PT. KPSS menghasilkan limbah *Aero Slag* dari peleburan besi dan baja, Limbah *bottom Ash* dan *Fly ash* yang didapat dari hasil pembakaran batu bara di power plan, dan dalam hal ini dalam pertanggungjawabanya pelanggaran hanya di bebaskan kepada Direkturnya/kepala bagian, PT.KPSS menyakinkan bersalah tindak pidana secara sah melakukan pembuangan limbah tanpa ijin maka dalam hal ini korporasi sebagai badan hukum terlepas dari pertanggungjawaban tindak pidana .

Berdasarkan kasus yang kedua ialah PT. Kalista Alam yang bergerak dalam bidang perkebunan, perindustrian, Leveransir dan pengangkutan dalam usaha kelapa sawit, dalam pelanggarannya PT. Kalista Alam telah dengan cara membuka lahan untuk secara berlanjut yang dilakukan tanaman kelapa sawit, putusan dengan nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO dan secara sah melakukan kejahatan di bidang lingkungan hidup yang hanya di hukum pertanggungjawaban korporasi tanpa ada penjatuhan dari pertanggungjawaban yang maksimal juga kepada pelakunya . Kasus kejahatan pelanggaran lingkungan hidup seperti ini masih saja terjadi dan sangat sulit ditangani dalam penerapan sistem subjek pertanggungjawabanya, Seolah-olah Pemerintah hanya diam membisu dan tidak peduli. dari beberapa kasus yang yang ada ini terjadi disebabkan lemahnya pada pemerintah terhadap perusahaan yang mengeksploitasi pada pembuangan limbah di bumi nusantara ini dalam pelanggaran, pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku pada pelaku kejahatan lingkungan terasa masih kurang tegas dalam pengaturan dan peneran korporasi sebagai subjek pertanggungjawabanya.

Pelanggaran dan ketentuan dalam pidana yang termuat disebutkan dalam UU PPLH, yang disebutkan pada Pasal 98 sampai pasal 120, dari penarapan pasal tersebut terdapat pelanggaran khususnya dalam pertanggungjawaban pidana pencemaran lingkungan hidup sudah jelas pengaturan subjek hukum termasuk korporasi, apabila yang melakukan perbuatan pidana itu ternyata mempunyai kesalahan atau melanggar ketentuan pasal tesebut maka orang atau perusahaan korporasi tersebut harus di pertanggungjawaban pidana, tetapi jika perbuatan tersebut tidak mempunyai

⁴ Kementrian Lingkungan Hidup. Laporan penilain Proper 2008.

kesalahan walaupun telah melakukan perbuatan hal tersebut sesuai dengan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan merupakan prinsip dasar.

Penggunaan dan pengelolaan sumber alam haruslah selaras serta seimbang pada fungsi lingkungan hidup, sebagai konsekuensinya, program penegakan hukum serta kebijakan, menyadari dampak yang berbahaya akan pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi sebagai pelaku kejahatan korporasi akan berimbang dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta makhluk lain.

Dari rumusan Pasal 116 yang berbunyi bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Pada ketentuan berikutnya berbunyi bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Ketentuan didalam penjelasan Pasal 116 ayat 1 Undang - Undang No 32 Tahun 2009 lebih berorientasi pada sanksi pidananya dan bukan diawali pada tahap perbuatan atau tindak pidana, dengan demikian lemahnya pada tingkat formulasi sebuah Undang-Undang akan berpengaruh terhadap penegakan hukum pidana terhadap kejahatan Korporasi ditanah air.⁵ Di samping itu juga muncul persoalan untuk menekankan subjek hukum pidana yang bisa menghambat korporasi yang melanggar kejahatan di pertanggungjawabkan ke pengadilan ini menari untuk dikaji dengan mengetengahkan permasalahan diantaranya adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum terhadap tindak pidana kejahatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana formulasi korporasi sebagai subjek hukum dalam prospektif pertanggungjawaban pidana kejahatan lingkungan hidup.

Penelitian secara sistematis di esuiakan dengan rumusan masalah yang akan di kaji, yaitu dengan penelitian Yuridis Normatif.Terdapat 3 (tiga) pendekatan untuk mengkaji rumusan masalah yaitu Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undang, isu hukum ini memeberikan konsekuensi yang dilakukan hasil telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁶ Pengkajian dan analisis tentang UU PPLH pada pengaturan subyek hukum pidana dalam korporasi sebagai pelaku kejahatan dan dalam sistem pertanggungjawaban dan di padukan dengan aturan yang berlaku yang khusus untuk menjerat korporasi sebagai pelaku kejahatan Lingkungan Hidup. Pendekatan Konseptual yaitu yang pendekatan dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap perundang-undangan serta doktrin-doktrin yang berkembang pada ilmu

⁵ M. Arief Amrullah. *Perkembangan Kejahatan Korporasi*. (Prenadamedia Group. 2018). Hlm 160.

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Media Gruop.2003).Hlm. 135

hukum yang bersumber dari pendapat ahli maupun Perundang-Undangan, sehingga dapat ditemukan suatu ide dan gagasan serta ide yang melahirkan konsep hukum pengertian hukum dan asas-asas yang relevan dengan isu hukum yang berkembang yang di hadapi.⁷

Secara khusus pembahasan mengenai konsep-konsep yang akan digunakan dalam hal pengaturan subyek hukum korporasi sebagai palaku tindak pidana dan pertanggungjawabannya dan teori-teori yang relevan dengan isu yang diteliti. Pendekatan kasus yaitu pendekatan dengan cara menganalisis kasus atau putusan dalam tindak pidana Korporasi sebagai pelaku tindak pidana kejahatan lingkungan hidup pada putusan Pengadilan Negeri Meoleboh Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO yaitu PT. Kalista Alam yang bergerak dibidang kelapa sawit. Dan putusan Nomor 1405/K/Pid.Sus/2013 PT Karawang Prima Sejahtera Steel (PT.KPPS) yang bergerak dibidang industri logam Bahan hukum adalah sarana dalam penelitian hukum guna untuk memecahkan dalam isu hukum dan juga memeberikan preskripsi perihal apa yang sebenarnya akan diperlukan dalam penelitian hukum.⁸ sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dan dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan menggunakan bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder sebagai berikut:⁹ sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya otoritas yang terdiri dari atas peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan kitab undang-undang hukum pidana dan UU PPLH. Bahan hukum sekunder dalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah dan termasuk sumber bahan hukum dalam bentuk publikasi dengan menggunakan media internet yang berkaitan yang penulis teliti.

II. BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUGAN HIDUP

Sebelum pada pembahasan ini akan dikaji terlebih dahulu tentang subjek hukum korporasi dalam pertanggungjawaban pidana kejahatan pengelolaan lingkungan hidup. *Corporate* tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang dengan Hukum perdata yang banyak berhubungan dan bersinggungan langsung dengan korporasi sebagai subjek hukum, dalam hukum perdata pengaturan orang yaitu pembawa hak atau subjek hukum (*subjectum juris*) akan tetapi orang atau manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum (*natuurlijke persoon*) karena masih ada subjek hukum yang lain yaitu korporasi dan dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbutan hukum seperti manusia.¹⁰

Pengertian badan hukum atau subjek hukum korporasi ialah sebenarnya terjadi

⁷ *Ibid.* hlm.194

⁸ *Ibid.* hlm.181

⁹ *Ibid.*183

¹⁰ M Arief Amrullah, *supra* note 5 hlm. 177

sebagai akibat dari perkembangan masyarakat menuju modernisasi atau globalisasi, Adapun yang menjadi ciri-ciri sebuah badan hukum atau korporasi adalah dengan menjatuhkan pidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu,¹¹ diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk mentaati peraturan yang berlaku Peraturan perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subyek tindak pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah UU PPLH. Pasal 116 ayat (1), bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut dan ayat (2) apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Ketentuan dalam Pasal 116 UU PPLH mempertegas bahwa dalam tindak pidana lingkungan dikenal dengan adanya subjek hukum orang dan korporasi dan pertanggungjawabannya pidana korporasi dan /atau pihak yang menjadi pemimpin usaha dan atau kegiatan yang telah memberi perintah sehingga terjadi tindak pidana lingkungan oleh karena itu dalam hal terjadi tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi maka sanksi pidana dijatuhkan kepada korporasinya juga kepada pemimpin atau penanggung jawab usaha dan atau kegiatan Korporasi sebagai pembuat perbuatan pidana sekaligus sebagai pihak yang harus dipertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana karena dalam delik tindak pidana kejahatan lingkungan hidup keuntungan yang diperoleh oleh korporasi atau kerugian yang diderita oleh masyarakat dapat sedemikian besarnya sehingga tidak mungkin akan seimbang bilamana pidananya hanya dijatuhkan ke pengurus korporasi.

Menurut Muladi dikutip oleh Kristian dalam pembenaran atau justifikasi pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana didasarkan pada dasar falsafah intergralistik, yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar keseimbangan keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, dasar kekeluargaan sebagaimana tertuang dalam pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, untuk memberantas anomie of success (sukses tanpa aturan), untuk perlindungan konsumen, dan untuk kemajuan teknologi.¹²

Dalam hal ini menjadi muncul pemasalahan yang mendasari harus ada dalam pertanggungjawaban pidana adalah harus adanya kesalahan pada pelaku, harus dikonstruksikan kesalahan oleh korporasi dan bagaimana mempertanggungjawabkan

¹¹ Mochtar Kusumaadmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 81

¹² Kristian, *Kejahatan Korporasi di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), hlm 171

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh korporasi yang berbuat atau bertindak melalui manusia dan harus dapat dinyatakan perbuatan korporasi.

Dalam perkara pidana tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Kalista Alam dengan nomor register 131/Pid.B/2013/PN.MBO, atas dakwaan dengan pasal 69 ayat (1) huruf h jo. Pasal 108 pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selain pertanggungjawaban pidana individu dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga ada pertanggungjawaban korporasi atau berbadan usaha. Pertanggungjawaban pidana sebagai subjek hukum merupakan bentuk perluasan pertanggungjawaban pidana yang diluar kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam hukum pidana dasar dikenal dengan dengan perluasan pertanggungjawaban pidana yang dinamakan penyertaan (*deelneming*) itu diatur dalam pasal 55 KUHP, dalam konsep penyertaan tidak dapat diberlakukan dikarenakan pasal 116 ayat 2 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. dalam pertanggungjawabannya pidana korporasi yang awalnya belum menjadi subjek hukum dalam pidana jenis kesalahan yang dapat ditimpakan selalu berbentuk dengan sengaja karena penyertaan melibatkan niat pelaku menjadi auctor intelektualis dibalik terjadinya delik dengan menggerakkan orang lain.

Dalam faktanya kasus ini apabila terbukti tindakan aktif dari PT. Kalista Alam yang bergerak di perusahaan kelapa sawit dengan cara membuka lahan, dengan cara membakar, dalam hal ini Penuntut Umum tidak dapat membuktikan *actus reus* dan *mens rea* dari korporasi untuk membakar lahan. Teori *Vicarious Liability* membebaskan tanggung jawab pidana terhadap korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh pekerjanya dan wakil atau perantaranya dan pengurusnya dalam ruang lingkup pekerjaannya tanpa memandang status atau hierarki mereka dalam perusahaan. Dalam kasus ini, PT. Kalista Alam telah melakukan kerjasama pembukaan lahan perkebunan dengan perusahaan kontraktor lain, yaitu Kontraktor Elvis. Perusahaan kontraktor ini bekerja atas nama korporasi PT. Kalista Alam dan tindakan pembukaan lahan merupakan tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan oleh PT. Kalista Alam. Pembukaan lahan yang dilakukan oleh Kontraktor Elvis tersebut tetap menjadi tanggung jawab PT. Kalista Alam sebagai korporasi utama yang mendelegasikan tugasnya kepada pihak lain. Mengenai penyerahan kewenangan dari PT. Kalista Alam kepada perusahaan kontraktor lain untuk membuka lahan perkebunan milik PT. Kalista Alam tidak serta merta melepaskan tanggung jawab terdakwa. PT. Kalista Alam juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan *the Identification Model* dalam kasus ini apabila terbukti tindakan aktif dari PT. Kalista Alam membakar lahan. Menurut teori ini, perbuatan atau sikap batin dari pejabat senior korporasi yang memiliki *directing mind* dapat dianggap sebagai sikap korporasi, Dalam perkara *a quo* dijelaskan oleh beberapa saksi bahwa kewenangan dalam hal pembukaan lahan dan sebagainya adalah kewenangan Setiono sebagai *General Manager* untuk menentukan dan mengambil keputusan. Apabila Setiono sebagai *General*

Manager dapat ditarik ke persidangan dan dapat dibuktikan bahwa Setiono dengan sengaja telah melakukan upaya-upaya ke arah pembakaran lahan

PT.Karawang Prima Sejahtera Steel (PT.KPSS) diduga dan terbukti diwakili oleh Wang Dong Bing Deriktur/Kepala bagian umum pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primer telah melakukan dumping limbah dan atau bahan kemedialingkungan hiduptanpa ijin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 60 Undang-undang No 32 Tahun 2009. Limbah *Aero Slag, bottom ash* serta *flay* (limbah batu bara) tersebut oleh PT KPSS tidak dikelola sebagaimana mestinya yaitu dengan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1999 jo No 85 Tahun 1999 tentang Limbah Bahaya dan Beracun dan berbahaya dan keputusan Bapedal No 04/Bapedal/09/1995. Didalam putusan tingkat pertama Membebaskan PT KPSS dan menyatakan PT.KPSS dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dumping Limbah tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 104 jo 116 ayat (1) huruf a Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan menjatuhkan pidana terhadap PT KPSS dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing selaku Direktur dengan pidana penjara selama 5 bulan dan denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar) subsidi 6 bulan penjara Inilah yang membedakan antara *Vicarious Liability* dan *The Identification Model*. Dalam *Identification Model*, hanya orang-orang tertentu saja lah yang dapat dijadikan acuan perilaku atau tindakan dari sebuah korporasi. Orang-orang tertentu tersebut tidak harus orang yang berada pada *top level management* Model *Vicarious Liability* dapat diterapkan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus ini tindakan aktif dari PT. KPSS dengan cara men dumping limbah hasil produksi perusahaan. Faktanya, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan *actus reus* dan *mens rea* dari korporasi yang membuang limbah beracun. Teori *Vicarious Liability* membebaskan tanggung jawab pidana terhadap korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh pekerjanya dan atau Direktur PT KPSS dalam ruang lingkup pekerjaannya tanpa memandang status atau hierarki mereka dalam perusahaan

Yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi" yang dikutip oleh Kristian.¹³ Berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pengganti, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau kesalahan atas perbuatan orang lain, pertanggungjawaban seperti ini hampir seluruh diterapkan pada tindak pidana atau kejahatan lingkungan dan atau kejahatan yang diatur secara tegas diatur dalam undang-undang dengan kata lain tidak semua delik dapat diterapkan secara vicarius dan pengadilan telah mengembangkan beberapa prinsip yang dapat di aplikasikan secara khusus yaitu dengan *employment principle*. pertanggungjawaban vikarius adalah pertanggungjawaban pengganti atas tindak pidana yang dilakukan Dikaitkan dengan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi menurut V.S Khanna dalam

¹³ Kristian, *supra* note 11 hlm. 91

tulisanya”Corporation Liability Standar When Should Corporation Be Criminility” ada 3(tiga) syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggungjawaban pidana korporasi. *Pertama*, agen melakukan suatu kejahatan, *kedua*, kejahatan yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaan, *ketiga*, kejahatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi.

Pelanggaran yang seharusnya yang dilakukan oleh PT KPSS dan PT Klaista Alam¹⁴ dalam sistem pertanggungjawaban pengurus yang bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi sebagai subjek hukum dalam kejahatan tindak pidana pengelolaan dan pencegahan lingkungan hidup, maka jika dalam pertanggungjawabannya hanya di bebaskan ke pengurus atau pertanggungjawaban korporasi maka selama delik yang dikemukakan diatas terpenuhi, maka korporasi sebagai subjek hukum maka harus bertanggungjawab. Berdasarkan pemaparan diatas bahwa pertanggungjawaban pidana kerana ada suatu tindak pidana dan berlaku doktrin pertanggungjawaban pidana. didalam sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana saat ini baik KUHP maupun Undang-undang tentang pengelolaan dan pencegahan lingkungan hidup masih menganut prinsip tiada pidana tanpa kesalahan, dalam rumusan pasal dalam UUPPLH dapat dijelaskan pertanggungjawaban subjek hukum yaitu individu/perorangan dan korporasi. Hukum tidak hanya memikirkan manusia sebagai subjek dalam hukum, akan tetapi juga subjek bukan orang saja. Hukum lalu menciptakan badan hukum yaitu (korporasi) yang memiliki hak dan kewajiban layaknya orang perseorangan. Hal ini dikarenakan perkembangan masyarakat yang ikut berpengaruh dalam berkembangnya kejahatan, salah satunya dengan munculnya kejahatan korporasi dalam bidang kejahatan lingkungan hidup.

III. FORMULASI KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KEJAHATAN LINGKUNGAN

Formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan tentu saja tidak cukup hanya dengan menyebutkan korporasi sebagai subjek tindak pidana, melainkan bisa menentukan aturan mengenai sistem pidana dan pembedaannya, sehingga diperlukan sebuah upaya reorientasi dan reformulasi pertanggungjawaban kejahatan pelanggaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi di masa datang. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan saran penal merupakan *penal policy* atau *penal-law enforcement policy* merupakan bentuk formulasi, menurut Barda Nawawi Arief fungsionalisasi/operasionalisasinya korporasi dilakukan melalui beberapa tahap. *Pertama*, tahap formulasi (kebijakan legislatif), *kedua* tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), dan *ketiga* tahap eksekusi (kebijakan administratif).¹⁵

¹⁴ *Ibid* Hlm 92

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara (Disertasi)*, UNDIP. Semarang, 1994, hlm. 63

Pertama yaitu tahap formulasi merupakan tahap paling strategis dari upaya penanggulangan kejahatan lingkungan hidup dengan menggunakan sarana penal. Strategis dikarenakan pada tahap inilah ditetapkan pedoman-pedoman bagi pelaksanaan tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Dengan kata lain, kesalahan dalam membuat suatu formulasi peraturan perundang-undangan maka akan berdampak negatif bagi operasionalisasi dari aplikasi dan eksekusi peraturan tersebut. Tahap formulasi juga disebut penegakan hukum *in abstracto* oleh badan legislatif sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan formulasi.

Kebijakan formulasi adalah kebijakan dalam merumuskan sesuatu dalam suatu bentuk undang-undang. Kebijakan formulasi menurut Barda Nawawi Arief adalah : “suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu”.¹⁶ Kerugian yang diakibatkan dalam kejahatan korporasi sering sekali sulit dihitung karena akibat yang ditimbulkannya berlipat ganda, sementara hukuman atau denda dari pengadilan sering kali tidak mencerminkan tingkat kejahatan mereka. Perusahaan memiliki kekuatan untuk menentukan kebijakan melalui direktur dan para eksekutif dan perusahaan seharusnya bertanggung jawab atas akibat dari kebijakan mereka. Namun perusahaan tidak seperti manusia tidak dibebani oleh berbagai emosi dan perasaan sehingga dengan mudahnya dapat menutupi perilaku buruknya

Dalam kaitannya peran korporasi sebagai subjek hukum di rumuskan pada ketentuan dalam Pasal 1 (satu) Nomor 32 Undang-Undang 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat UUPPLH, menyatakan setiap orang ialah orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dengan terminologi yang dipakai dalam UUPPLH yang menyebut korporasi dengan menggunakan istilah “badan usaha” maka korporasi merupakan bagian subjek tindak pidana lingkungan hidup dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan UUPPLH.

Pada tahun 2016 Mahkamah Agung RI mengeluarkan peraturan terkait dengan Tata Cara Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Korporasi. Dalam bentuk PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Korporasi. Perma ini untuk menjawab semua problematika selama ini yang menjadi kendala dalam penanganan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana kepada Korporasi yang merupakan tindak pidana yang dilakukan orang berdasarkan hubungan kerja. Bentuk pertanggungjawaban tindak pidana Korporasi lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 13 Tahun 2016 ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam Undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Ayat (2) bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1)

¹⁶ *Ibid* hlm. 65

antara lain, korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau manfaat dari tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi; korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana

PT. Kalista Alam dan PT. KPSS dalam pertanggungjawaban pidana berdasarkan *the Identification Model* atau teori *Direct Liability* dalam perkara ini apabila terbukti tindakan aktif dari PT. Kalista Alam membakar lahan dalam perluasan produksi kelapa sawit dan PT. KPSS membuang limbah dan dumping limbah hasil produksinya. Menurut teori ini, beberapa perbuatan dan atau sikap karyawan atau pengurus korporasi yang memiliki *directing mind* dapat itu dianggap sebagai sikap dari sifat korporasi. Dalam perkara *a quo* dijelaskan oleh beberapa saksi bahwa kewenangan dalam hal pembukaan lahan dan sebagainya adalah kewenangan subianto rusid sebagai *General Manager* PT. Kalista Alam untuk menentukan dan mengambil keputusan dan juga Wang dong bing sebagai pengurus atau menejer dari Pt KPSS yang bertanggung jawab dalam proses pembuangan limbah hasil produksi. Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan bentuk perluasan pertanggungjawaban pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam ilmu hukum pidana dasar, dikenal perluasan pertanggungjawaban pidana yang dinamakan dengan penyertaan (*deelneming*). *Deelneming* diatur dalam Pasal 55 KUHP. Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, konsep penyertaan tidak dapat diberlakukan karena Pasal 116 ayat (2) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menentukan bahwa tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha

Dalam bentuk formulasi porspektif pertanggungjawaban pidana korporasi juga dapat dilihat dari kedudukannya sebagai pembuat pertanggungjawaban, menurut Barda Nawawi Arief yang dikutip oleh Muladi menjelaskan bahwa untuk adanya suatu pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan maka yang harus dilihat siapa yang dinyatakan pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu.¹⁷ Pengertiannya dalam subjek pertanggungjawabannya korporasi dapat meliputi siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, kontruksi tersebut harus di spesifikasi yang jelas dalam model pertanggungjawabannya. Menurut Barda Nawawi Arief *Vicarious liability* ialah merupakan sebagai dalam pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaan (*the legal responsibility of one person for*

¹⁷ Muladi. *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Lingkungan Dalam Kaitanya dengan Undang undang Nomor 23 Tahun 1997*. (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP. 1998), hlm 82.

the wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment).¹⁸ Menurut Romli Atmasasmita didalam Hukum Pidana *doctrine vicarious liability* merupakan pengecualian dari semua asas umum yang berlaku dimana seorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan salah yang dilakukan oleh karyawannya *vicarious liability* ialah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain.¹⁹ Dalam rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang baru sekarang, dalam sistem *vicarious liability* telah dimasukkan sebagai suatu kebutuhan yang menyerap kepentingan perlindungan sosial terhadap perbuatan korporatif kaum bisnis, dalam doktrin pertanggungjawaban *vicarious liability* diatur dalam konsep Rancangan KUHP 2015-2017, Pasal 38 ayat dua (2) yang menyatakan: “Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang lain.

Reorientasi dan reformulasi pertanggungjawaban pidana terhadap subjek korporasi dalam pertanggungjawaban korporasi antara lain meliputi ketentuan mengenai: ketentuan mengenai kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi; siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan korporasi; dan jenis-jenis sanksi yang sesuai dengan subjek tindak pidana berupa korporasi yang berorientasi pada ganti rugi yang harus sangatlah besar. Formulasi mengenai ketentuan tersebut harus diatur secara tegas untuk meminimalisir kemungkinan korporasi melepaskan diri dari tanggungjawab atas kejahatan yang dilakukannya. Mustahil memberikan pemenuhan ganti kerugian dalam pertanggungjawabannya, apabila korporasi yang dimaksud tidak dapat dijerat, dituntut, dan dijatuhi pidana berdasarkan peraturan perundangundangan yang ada. Berdasarkan pemaparan di atas dapat digaris bawahi bahwa pertanggungjawaban pidana ada karena didahului oleh suatu tindak pidana tertentu. Artinya, pada pertanggungjawaban pidana berlaku prinsip tiada pidana tanpa kesalahan (kesengajaan dan kelalian). Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana saat ini baik KUHP maupun UUPH masih menganut prinsip tiada pidana tanpa kesalahan. Berdasarkan rumusan dari pasal-pasal dalam UUPH dapat dijelaskan bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ialah individu atau orang perorang dan korporasi. Hal tersebut terbukti dari beberapa rumusan pasal-pasal yang selalu diawali dengan “setiap orang..” dan “korporasi...”.

Pertanggungjawaban timbul dari perbuatan seseorang yang melakukan suatu kejahatan atau suatu tindakan yang dilarang oleh norma, salah satunya ialah kejahatan lingkungan hidup. Pelaku kejahatan sangat mungkin untuk dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, mengingat kejahatan tersebut dapat menyebabkan kerugian secara materiil. UUPH yang ada saat ini kenyataannya masih belum dapat mewujudkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan

¹⁸ Barda Nawawi Arief. *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006) hlm. 155

¹⁹ Romli Asmsasmita. *Perbandingan Hukum Pidana* (Bandung: PT Mandar Maju, 2000) hlm.79

korporasi . Hal tersebut terjadi karena kejahatan *korporasi* masih belum diatur secara dalam hukum positif Indonesia. Sehingga, pelaku kejahatan *korporasi* belu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya. Jadi, sistem pertanggungjawaban dalam UUPPLH tidak dapat diterapkan terhadap pelaku pertanggungjawaban yang ideal. Hukum pidana Indonesia mengenal beberapa asas yang salah satunya ialah asas legalitas. Asas legalitas dalam hukum Indonesia terdapat Pasal 1 Ayat yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan ada pengaturan Perundang-Undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Apabila dikaitkan dengan kejahatan dibidang lingkungan dengan kejahatan konvensional jelas kejahatan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perbuatan pidana tetapi perbuatan tersebut masuk dalam kategori *onreccmatig*. Apabila Pasal-Pasal dalam UUPPLH dipaksakan terhadap kejahatan korporasi di bidang lingkungan.

IV. PENUTUP

Dalam pertanggungjawaban pidana sebagai subjek hukum korporasi dalam tindak pidana pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Telah tegas mengatur subjek hukum yaitu badan hukum atau korporasi dan seorang atau perorangan dalam pasal 116 UPLH sebagai subjek hukum tindak pidana lingkungan hidup, tetapi dalam teori pertanggungjawaban hukum pidana dan praktek dalam penerapan pada kasus korporasi PT Kalista Alam dan PT KPSS dalam dakwanya secara sah dan bersalah melakukan pembakaran lahan guna perluasan usaha PT.Kalista Alam,dan pembuangan limbah atau dumping limbah tanpa ijin yang dilakukan oleh PT. KPSS putusan yang dijatuhkan hakim dalam perkara tersebut berbeda penerapannya atau belum seragam ,yaitu dalam toeri pertanggungjawaban pidana yaitu *vicarius liability* pertanggungjawaban atas tindakan orang lain atau pertanggungjawaban pengganti dan *strict liability* ialah pertanggungjawaban mutlak, didalam putusan hanya memberatkan pengurus sebagai palaku tetapi korporasi lolos dalam sistem pertanggungjawaban pidana, maka ada kekaburan norma dalam penerapan pidana korporasi sebagai subjek hukum dalam pertanggungjawabanya dan tidak akan menambahkan efek jera terhadap korporasi sebagai subjek hukum, jika dalam penerapannya hanya pengurus atau pengendali dalam korporasi yang terjerat hukuman.

Kebijakan formulasi dalam prospektif pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum dalam UUPPLH dalam penerapan subjek hukum pidana maka sangat diperlukan suatu formulasi pertanggungjawaban pidana yang ideal terhadap pelaku atau subjek hukum kejahatan lingkungan hidup dimasa yang akan datang, dalam proses penanggulanganya dan pertanggungjawaban korporasi terbit edaran dari mahkamah agung atau PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi ini perlu dijadikan momentum untuk mulai menysasar korporasi sebagai subjek hukum yang selama ini terseret dalam kejahatan

lingkungan hidup . Aparat penegak hukum tak perlu lagi beralih hukum acaranya tidak jelas atau hukum materilnya saling bertentangan dalam prakteknya. Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi juga dituangkan dalam draf Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Dalam RKUHP 2015, sebanyak tujuh pasal mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. Melalui pembaruan aturan tentang korporasi sebagai subjek hukum dalam kejahatan lingkungan hidup, sehingga dalam pertanggungjawaban korporasi dapat di bebaskan kepada korporasi bukan ke orang atau pengurus keduanya adalah sebagai subjek hukum dalam kejahatan lingkungan hidup maka tidak ada pelanggaran asas legalitas dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi. *Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat serta Prosedur Pelaksanaanya*. (2011. Jurnal Konstitusi Universitas Jember. Volume III, No.2. November 2011
- A'an Efendi. *Hukum Lingkungan*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2014)
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2001)
- Andri G Wibisana. *Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi, Mencari Bentuk Pertanggungjawaban*. (2016. Jurnal Hukum&Pembangunan.46 No.2.14 Juni 2016
- Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998)
- Barda Nawawi arief. *Perbandingan Hukum Pidana*. (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. 2006)
- Deni setyo Bagus Y. *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*. (Malang: Setara Press. 2014)
- Dey Revana & Kristian. *Kebijakan Kriminal Criminal policy*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2017)
- Direktur Penyidikan dan Pengamanan Hutan. *Kejahatan Lingkungan (Illegal Logging dan Perambahan Hutan)*. Makalah disampaikan pada acara Lokalatih Peningkatan Kapasitas SDM UPT Ditjen PHKA. Samarinda, 18-19 Juli 2011
- Ermanto Fahamsyah dan I Gede Widhiana Suarda. *Implementasi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kaitanya dengan Kejahatan Korporasi*. Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum UGM, Vol 18, No 2, Juni ,2006
- Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992),
- Kristian. *Kejahatan Korporasi diera Modern& sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*,(Bandung: Refika Aditama 2016 .)
- M Arief Amrullah. *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group.2018)
- M. Arief Amrullah. *Pengertian Korporasi*. (Jakarta: Rajawali . 2008)
- M. Arief Amrullah. *Kejahatan Korporasi*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2006.)
- M.Arief Amrullah. *Korporasi Dan Eksploitasi Sumberdaya Alam*. Disampaikan pada seminar Nasional Corporate Crime Lingkungan Hidup. Fakultas Hukum UNLAM. Banjarmasin 16-17 Mei 2016

- Mahrus Ali,SH.MH. *Asas-asas hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.)
- Masrudi Muhtar . *Perlindungan&Pengolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Prestasi Pustaka Jakarta,2015.)
- Mochtar Kusumaadmadja dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenal Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. (Bandung: Alumni. 2000)
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.1989)
- Muhamad Topan. *Kejahatan Bidang Lingkungan Hidup*. (Bandung: Nusa Media. 2009)
- Muladi. *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Lingkungan Dalam Kaitanya dengan Undang undang Nomor 23 Tahun 1997*. (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP. 1998)
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2016)
- Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia 1998)
- Romli Atmasamita. *Perbandingan Hukum Pidana*.(Bandung: Mandar Maju. 2000)
- Roscoe Pound introduction to the phlisophy of law dalam romli atmasasmitha. *Perbandingan Hukum Pidana*. (Bandung: Mandar Madu, Cet II. 2000)
- Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (Alumni. Bandung 1986.)

